



P U T U S A N
Nomor : 28/PDT.G/2016/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ABDUL QOMAR, tempat tanggal lahir Malang 18 September 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ringin Anom, RT.003, RW.002, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dalam menghadapi perkaranya di persidangan ini Penggugat memberikan kuasa kepada : **SUGENG,SH**, Advokat, berkantor di Jalan Panglima Sudirman No.60 Dusun Wates, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang , berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 februari 2016 ;

M e l a w a n :

H.ABDULMALIK KARIM Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, di Dusun Karanganom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT I ;**
AMIRULLOH, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT II ;**
MUNDIR, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT III ;**
MISDI, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT III ;**



ROHMAD, Jenis kelamin laki – laki , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal, di Dusun Ringin Anom RT.003, RW.002, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Selanjutnya mohon disebut Sebagai **TERGUGAT IV ;**

MOCH.SAFI'I, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Malang 02 Agustus 1949. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.004, RW.002, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, selanjutnya mohon disdebut Sebagai **TERGUGAT V.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Pebruari 2016 dengan Registrasi perkara Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / ABDUL QOMAR adalah pemilik tanah Sawah seluas 9.940 M2, (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh meter Persegi) Petok D No.4129, Persil No. 278 b, Klas S.II, atas nama MOEKARIP alias H.SULTON (orang tua Tergugat.V) terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas – batas :
Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
Sebelah Selatan : Parit ;
Sebelah Timur : Parit ;
Sebelah Barat : Parit ;
2. Bahwa Penggugat asalnya tanah sawah tersebut diatas beli dari MUKARIP alias H.SULTON pada tanggal 23 Nopember 1988 lewat



Notaris di Malang BENEDIKTUS BOSU,SH, tercatat Akta Pengikatan
Jual Beli No.224 dan Surat Kuasa No.225 .

3. Bahwa tanah sawah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat /ABDUL QOMAR dari tangan almarhum MUKARIP alias H.Sulton (orang tua Tergugat.V) tersebut mulai tanggal 23 Nopember 1988 langsung digarap sampai tahun 2000,
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2001 tanah sawah sengketa tersebut telah dikuasai dan digarap secara melawan hukum oleh para Tergugat dan sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, tercatat Laporan Polisi Nopol : STPL/06/I/2006/POLRES, namun perkara tersebut sampai sekarang tidak ada penyelesaian .
5. Bahwa dengan digarapnya tanah sawah sengketa oleh para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian Penguasaan tanah sawah milik Penggugat sejak tahun 2001 sampai sekarang, dan Penggugat tidak bisa menggarap tanah sengketa dan tanah sawah sengketa tersebut tiap tahunnya apabila ditanami tanaman Padi Hasilnya sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah sengketa tiap tahunnya ditanami padi selama 2 kali tanaman padi (dua kalipanen) dan hasilnya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tanah sengketa digarap tanpa hak oleh para Tergugat selama 14 tahun .
 - c. Jadi hasil tanaman padi yang telah dinikmati oleh para Tergugat hasilnya selama 15 tahun X 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar PARA TERGUGAT melaksanakan putusan untuk menyerahkan tanah sengketa dan membayar kerugian hasil penggarapan tanah sawah sengketa kepada PENGGUGAT/ABDUL QOMAR mohon dilakukan penyitaan terhadap tanah sengketa dan barang – barang milik PARA TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain :
 - a. Tanah sawah sengketa seluas 9.940. M2, tercatat Petok D .No. 4129, Persil No.278 b,Klas S.II, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas – batas tanah :
Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
Sebelah Selatan : Parit ;
Sebelah Timur : Parit ;



Sebelah Barat : Parit ;

b. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.I/H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

c. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.II/ MUNDIR, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

d. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.III/ MISDI, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

e. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.IV/ ROHMAD, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

7. Bahwa agar PARA TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa [dwangsom] kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- [lima ratus ribu rupiah] untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen .

8. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah dan oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan , sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, 191 RBG maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bijvoorrad).

Berdasarkan Fakta – fakta tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sawah seluas 9.940 M2, [Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh meter Persegi] Petok D No.4129, Persil No. 278 b, Klas S.II, atas nama MOEKARIP alias H.SULTON [orang tua Tergugat.V] terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : tanah H.Husen ;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Timur : Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Parit ;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini .
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat luas 9.940 M2, yang tercatat Petok D. No. 4129, Persil No. 278 b, Klas,S.II, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :
 - a. Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
 - b. Sebelah Selatan : Parit ;
 - c. Sebelah Timur : Parit ;
 - d. Sebelah Barat : Parit ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil penggarapan tanah sawah sengketa kepada Penggugat antara lain :
 - a. Tanah sawah sengketa tiap tahunnya ditanami padi selama 2 kali tanaman padi [dua kalipanen] dan hasilnya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]
 - b. Tanah sengketa digarap tanpa hak oleh para Tergugat selama 15 tahun .
 - c. Jadi hasil tanaman padi yang telah dinikmati oleh para Tergugat hasilnya selama 15 tahun X 50.000.000,-[lima puluh juta rupiah] = Rp. 750.000.000,- [tujuh ratus lima puluh juta rupiah] .
7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin [Conservatoir beslag] yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap :
 - a. Tanah sawah sengketa seluas 9.940. M2, tercatat Petok D .No. 4129, Persil No.278 b,Klas S.II, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas – batas tanah :

Sebelah Utara : tanah H.Husen ;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Timur : Parit ;

Sebelah Barat : Parit ;
 - b. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.IH.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH , terletak di Dusun

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn Halaman- 5 - dari 17



Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;

- c. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.II/ MUNDIR, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;
 - d. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.III/ MISDI, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang ;
 - e. Tanah darat diatasnya ada bungunan Rumah Gedung milik Tergugat.IV/ MUSLIMIN, terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang
8. Menghukum Para Tergugat .I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen
 9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 11. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan hukum dan Undang – Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan tergugat I dan V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA No.2 Tahun 2003 jo Perma No 1 tahun 2008 Majelis hakim harus mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara, dan perdamaian tersebut harus melalui proses Mediasi, untuk itu pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menawarkan kedua belah pihak untuk memilih mediatornya sendiri, namun kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis tentang penunjukan Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator bernama ARIEF KARYADI SH. MHum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak ada perubahan selanjutnya gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat V / Moch Safi'i benar adalah ahli waris dari Mukarip alias H.Sulton, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
2. Bahwa orang tua kami bernama Mukarip alias H.Sulton almarhum telah mempunyai tanah sawah tercatat Petok D No.4129, Persil No.278 B, Klas SII, luas 9.940 m² terletak di Dusun Krajan Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Milik H.Husen ;
Selatan : Parit ;
Timur : Parit ;
Barat : Parit ;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat Poin angka 1 telah membeli tanah sawah milik orang tua kami tersebut diatas ;
4. Bahwa gugatan Penggugat poin 2 adalah benar telah membeli tanah dari orang tua saya pada tanggal 23 Nopember 1988 lewat notaris Benekdiktus Bosu, SH tercatat Akta Pengikatan Jual Beli No.224 dan Kuasa No.225 ;
5. Bahwa gugatan Penggugat poin 3 adalah benar kalau tanah setelah dibeli dari orang tua saya Mukarip alias H.Sulton almarhum kemudian tanah sawahnya langsung digarap mulai tanggal 23 Nopember 1988 ;
6. Bahwa gugatan Penggugat Poin 4 adalah benar kalau tanah sawah yang telah membeli dari orang tua saya tersebut penggarapannya telah diserobot oleh Tergugat I / H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH dan sudah dilaporkan kepada Polres Kepanjen dan perkaranya sudah diproses tercatat Laporan Polisi Nopol : STPL/06/I/2006/POLRES ;
7. Bahwa gugatan Penggugat sebelum diperiksa lanjut oleh Pengadilan telah diberi kesempatan mediasi dan Hakim Mediasi adalah bapak Arief Karyadi, SH Namun tidak terjadi perdamaian dengan alasan sebagai berikut :



- a. Tergugat I / H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH menggarap tersebut dengan memakai dasar mewakili masyarakat katanya tanah sawah tersebut tanah wakaf dan hasilnya untuk kepentingan umum kenyataannya tidak hanya dipakai kepentingan pribadi ;
- b. Tergugat I / H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH mengatakan tanah sawah tersebut adalah wasiat dari embah saya H.MUASIM almarhum adalah tidak benar dan wasiat tersebut telah dibatalkan oleh orang tua saya karena tanah tersebut milik orang tua saya Mukarip alias H.Sulton ;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah benar sesuai dengan kenyataan yang ada dan kami selaku ahli waris terhadap tanah sengketa tersebut bertanggung jawab atas kebenarannya dan penggarapannya akan kami ambil kembali dari tangan para Penjahat tersebut ;

Maka dengan dasar hal-hal tersebut diatas Tergugat V Mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen, Cc Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan karena memang benar telah membeli tanah tersebut dari orang tua saya ;
2. Menghukum Tergugat I / H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian Tergugat V mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya masing-masing termuat dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Petok D diberi tanda P-1 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan diberi tanda P-2 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengikatan jual Beli No.224 tanggal 23 Nopember 1988 diberi tanda P-3 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa No.225 tanggal 23 Nopember 1988 diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy tidak ada aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan No Pol STPL/06 I /2006/POLRES tanggal 3 Januari 2006 diberi tanda P-5 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No Reg No.140/143/429.530.201/2002 tanggal 08 September 2002, diberi tanda P-6 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti surat-surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M.JAIS

- Bahwa saksi tinggal di Karang tengah desa Ngadirejo ;
- Bahwa masalah sawah terletak di ringin anom kromengan ;
- Bahwa sawah seluas \pm 1 hektar ;
- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah milik Pak Komar tahunya dulu sebagai buruh kerja disana ;
- Bahwa dulu ditanami padi ;
- Bahwa mengenai hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Para Tergugat kecuali T.V ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami padi tetapi yang menanam siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahunya pemiliknya Pak Komar ;
- Bahwa saksi sebagai buruh macul disana yang ngupah adalah Pak Qomar pada waktu itu dibayar Rp.7.500,- ;
- Bahwa saksi dulu bekerja mulai pagi sampai dengan jam 11.00 wib;

2. SEMEN

- Bahwa saksi kenal Pak Komar ;
- Bahwa saksi kerja di Pak Komar selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa sawah letak di ringin anom seluas kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa sekarang ditanami padi ;
- Bahwa saksi adalah buruh macul di sawah Pak Komar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang tidak tahu siapa yang menggarap ;
- Bahwa saksi tahunya hanya menggarap sedangkan pemiliknya setahu saksi adalah Pak Komar ;
- Bahwa saksi bekerja mulai pagi sampai jam 11.00 wib dan diupah oleh Pak Komar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP, diberi tanda T.V-1 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, diberi tanda T.V-2 ;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah, diberi tanda T.V-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa Majelis Hakim, melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Mei 2016 yang untuk lebih lengkapnya segala sesuatunya tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan untuk menyingkat putusan ini oleh majelis Hakim telah dianggap termuat dan tersalin ulang dan telah pula dipertimbangkan sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya di persidangan tanggal 26 Mei 2016 yang isinya selengkapya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan kepada Majelis Hakim ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat / ABDUL QOMAR adalah pemilik tanah Sawah seluas 9.940 M2, (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh meter Persegi) Petok D No.4129, Persil No. 278 b, Klas S.II, atas nama MOEKARIP alias

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn Halaman- 10 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SULTON (orang tua Tergugat.V) terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Barat : Parit ;

- Bahwa Penggugat asalnya tanah sawah tersebut diatas beli dari MUKARIP alias H.SULTON pada tanggal 23 Nopember 1988 lewat Notaris di Malang BENEDIKTUS BOSU,SH, tercatat Akta Pengikatan Jual Beli No.224 dan Surat Kuasa No.225 .
- Bahwa tanah sawah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat /ABDUL QOMAR dari tangan almarhum MUKARIP alias H.Sulton (orang tua Tergugat.V) tersebut mulai tanggal 23 Nopember 1988 langsung digarap sampai tahun 2000.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2001 tanah sawah sengketa tersebut telah dikuasai dan digarap secara melawan hukum oleh para Tergugat dan sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian tercatat Laporan Polisi Nopol : STPL/06/I/2006/POLRES, namun perkara tersebut sampai sekarang tidak ada penyelesaian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat V dalam jawabannya membenarkan dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kami bernama Mukarip alias H.Sulton almarhum telah mempunyai tanah sawah tercatat Petok D No.4129, Persil No.278 B, Klas SII, luas 9.940 m² terletak di Dusun Krajan Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Tanah Milik H.Husen ;
 - Selatan : Parit ;
 - Timur : Parit ;
 - Barat : Parit ;
- Bahwa benar gugatan Penggugat Poin angka 1 telah membeli tanah sawah milik orang tua kami tersebut diatas ;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 2 adalah benar telah membeli tanah dari orang tua saya pada tanggal 23 Nopember 1988 lewat notaris Benekdiktus Bosu, SH tercatat Akta Pengikatan Jual Beli No.224 dan Kuasa No.225 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat poin 3 adalah benar kalau tanah setelah dibeli dari orang tua saya Mukarip alias H.Sulton almarhum kemudian tanah sawahnya langsung digarap mulai tanggal 23 Nopember 1988 ;
- Bahwa gugatan Penggugat Poin 4 adalah benar kalau tanah sawah yang telah membeli dari orang tua saya tersebut penggarapannya telah diserobot oleh Tergugat I / H.ABDUL MALIK KARIM AMIRULLOH dan sudah dilaporkan kepada Polres Kepanjen dan perkaranya sudah diproses tercatat Laporan Polisi Nopol : STPL/06/I/2006/POLRES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dari pihak Penggugat maupun jawaban dari pihak Tergugat dapat diambil suatu fakta yang tidak terbantahkan yakni:

- Bahwa benar obyek sengketa adalah berupa tanah Sawah seluas 9.940 M2, (Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh meter Persegi) Petok D No.4129, Persil No. 278 b, Klas S.II, atas nama MOEKARIP alias H.SULTON (orang tua Tergugat.V) terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Timur : Parit ;
 - Sebelah Barat : Parit ;
- Bahwa benar tanah sawah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat /ABDUL QOMAR dari tangan almarhum MUKARIP alias H.Sulton (orang tua Tergugat.V) tersebut mulai tanggal 23 Nopember 1988.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2001 tanah sawah sengketa tersebut telah dikuasai dan digarap oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat V perlu diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan prasyarat bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur :



1. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan dan kepatutan ;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian ;
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan ;
4. Perbuatan itu ada hubungan kausal (sebab-akibat).

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR) dan sejalan dengan itu maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Posita Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terpenuhinya prasyarat perbuatan seperti telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya adalah diakuinya oleh para pihak adanya kesamaan obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Pihak dalam perkara ini dengan Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama M.JAIS dan SEMEN yang dapat diberikan penilaian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa P-1 dan P-2 adalah bukti surat yang berkaitan yang menerangkan bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah milik Moekarip alias H.Sulton ;

Menimbang, bahwa P-3, P-4, P-6 dan P-7 adalah bukti surat yang berkaitan yang menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa oleh pemilik awalnya yakni Moekarip alias H.Sulton telah dijual kepada Penggugat/Abdul Komar;

Menimbang, bahwa P-5 adalah bukti surat berupa Surat Pelaporan tindak pidana oleh Penggugat terhadap obyek sengketa;



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni M.JAIS dan SEMEN pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah buruh kerja di sawah obyek sengketa yang menurut para saksi adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban ataupun pembuktian walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara patut, sedangkan Tergugat V yang hadir dipersidangan membenarkan seluruh dalil dari Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa KTP, diberi tanda T.V-1, Kartu Keluarga, diberi tanda T.V-2 dan Surat Nikah, diberi tanda T.V-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat V pada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat V adalah anak/ahli waris dari H.Sulton;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bukti surat P-3 dan P-4 adalah berupa akta otentik yakni akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya dengan pengertian bahwa apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikannya dan selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal kebenarannya/ tidak terbantahkan yakni P-3 dan P-4 yang berupa akta otentik Pengikatan jual Beli No.224 tanggal 23 Nopember 1988 dan Surat Kuasa No.225 tanggal 23 Nopember 1988 antara Penggugat dan Moekarib alias H. Soeltan(orang tua Tergugat V) dan oleh karenanya akta tersebut sah menurut hukum, sehingga Pihak penggugat telah dapat membuktikan dalil mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan sah menurut hukum maka Akta Notaris tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna terhadap pihak-pihak luar dan mengikat terhadap pihak-pihak yang disebutkan didalamnya(Vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil - dalil Gugatan pokok tersebut di atas maka Petitum Gugatan poin (2), (3), (4) dan (5) cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa petitum poin (6) mengenai permohonan ganti rugi Pihak Penggugat hasil penggarapan tanah sawah, oleh karena kerugian yang didalilkan tersebut tidak diperinci secara nyata dan tegas dan tidak pula dibuktikan secara formil, oleh karenanya permintaan Penggugat adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya terhadap petitum ini untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak pernah dilaksanakan sita jaminan oleh karena itu Petitum Gugatan poin (7) menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini harus pula dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin (8) tentang uang paksa (*dwangsom*), uang paksa (*dwangsom*) dapat dimintakan terhadap tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam hal ini Majelis berpendapat tidak ada hal mendesak untuk itu dan terhadap Putusan ini dapat dijalankan melalui lembaga eksekusi, oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap petitum ini untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin (9) mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, oleh karena Petitum tersebut tidak mempunyai urgensi dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta, maka Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Pihak Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil - dalil gugatannya, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pihak Penggugat berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat berada pada pihak yang menang dalam perkara ini, sebaliknya karena Para Tergugat tidak berhasil mempertahankan dalil-dalil bantahannya maka sudah selayaknya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah selayaknya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, berdasarkan Pasal 181 HIR yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sawah seluas 9.940 M2, [Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh meter Persegi] Petok D No.4129, Persil No. 278 b, Klas S.II, atas nama MOEKARIP alias H.SULTON [orang tua Tergugat.V] terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
 - b. Sebelah Selatan : Parit ;
 - c. Sebelah Timur : Parit ;
 - d. Sebelah Barat : Parit ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini .
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat, I, II, III, dan IV yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah sawah sengketa dengan luas 9.940 M2, yang tercatat Petok D. No. 4129, Persil No. 278 b, Klas,S.II , terletak di Dusun Ringin Anom, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :
 - a. Sebelah Utara : tanah H.Husen ;
 - b. Sebelah Selatan : Parit ;
 - c. Sebelah Timur : Parit ;
 - d. Sebelah Barat : Parit ;
6. Menolak gugatan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 30 Mei 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami **Syaifullah, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yoedi Anugrah Pratama, SH.** dan **Edy Antonno, SH.** Masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Kpn Halaman- 16 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Dwi Sudarjono, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Kapanjen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat I, II, III dan IV ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Edy Antonno, SH.

HAKIM KETUA

Syaifullah, SH

Panitera Pengganti

Agus Dwi Sudarjono, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Ongkos Panggilan	Rp.	1.400.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	900.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu rupiah)